



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Malang, 09 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pegadaian (Persero), pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 08 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pelindo IV (Persero), pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 111/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan No.
111/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 401/85/V/2011, tertanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 7 tahun 9 bulan belum dikaruniai anak dan selama dalam pernikahan tersebut tidak pernah bercerai;
3. Bahwa anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 26 Mei 2018;
4. Bahwa sebelum anak tersebut lahir, ibu kandung dalam hal ini IBU tidak keberatan dan ikhlas jika Pemohon yang mengasuh dan membesarkan ANAK;
5. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2018 anak yang bernama ANAK sudah tinggal dan dirawat oleh orang tua Pemohon di Kota Malang;
6. Bahwa sejak tanggal 7 September 2018, anak yang bernama ANAK sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan memberikan biaya hidup sampai sekarang;
7. Bahwa pengangkatan anak ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Nomor Rekomendasi: 014/219/Dinsos/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah bersepakat untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat;
9. Bahwa anak tersebut telah tumbuh dan berkembang dengan baik atas pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II yang sekarang anak tersebut telah berusia 9 bulan;
10. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan orang tua angkat terhadap anak atas nama ANAK dari Pengadilan Agama Kelas IA Makassar;
11. Bahwa dengan penghasilan Pemohon I yang saat ini bekerja sebagai Karyawan Pdt. Pengabdian (Bersero) sebesar Rp 10.000.000,-

Hal 2 dari 11 hal
Penetapan No.

11/Pdt. Pengabdian (B)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan Pemohon II yang saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. Pelindo IV (Persero) dengan penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mencukupi dan membiayai kebutuhan hidup bagi masa depan anak tersebut;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 26 Mei 2018;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* dan Majelis telah memberikan nasehat terkait beratnya tanggungjawab orang tua angkat terhadap anak angkat berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Bukti tersebut bermeterai cukup, cap Pos serta cocok dengan aslinya.

Hal 3 dari 11 hal
Penetapan No.

12.1/PKP/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 24 Oktober 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, cap Pos serta cocok dengan aslinya, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon I. Bukti tersebut bermeterai cukup, cap Pos serta cocok dengan aslinya, bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon II. Bukti tersebut bermeterai cukup, cap Pos serta cocok dengan aslinya, bukti P4;
5. Asli Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat, dikeluarkan oleh Kepala UKS tanggal 24 Januari 2018, Mengetahui Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, bermeterai cukup, bukti P5;
6. Asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II, akan Memberitahukan Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Angkat, tanggal 23 Juli 2018, bermerai cukup, bukti P6;
7. Asli Surat Penyerahan Anak dari ibu kandung ANAK kepada Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal Mei 2018. Mengetahui Kepala Desa Poncokusumu Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, bukti P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3507-LT-27072018-0167, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 27 Juli 2018, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukti P8;
9. Asli Laporan Sosial Orangtua yang Menyerahkan Anak, dikeluarkan oleh Kepala Bidang UKS, tanggal 24 Januari 2018, Mengetahui Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Sehat Rohani/Sehat Jiwa, Pemohon I, No. B/012/XII/2018/SKSR/Rumkit, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, tanggal 07 Desember 2018, bermeterai cukup, bukti P.10;

*Hal. 4 dari 11 hal.,
Penetapan No.
111/Pdt.P/2019/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Keterangan Sehat Rohani/Sehat Jiwa, Pemohon II, No. B/013/XII/2018/SKSR/Rumkit, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, tanggal 07 Desember 2018, bermeterai cukup, bukti P.11;
12. Salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I, No. 51763, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tabes MKSR, tanggal 20 Desember 2018, bermeterai cukup, bukti P.12;
13. Salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II, No. 51764, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tabes MKSR, tanggal 20 Desember 2018, bermeterai cukup, bukti P.13;
14. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat/Jasmani Pemohon I, No. SKBS/2872/XII/2018/Rumkit, dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, tanggal 7 Desember 2018, bermeterai cukup, bukti P.14;
15. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat/Jasmani Pemohon II, No. SKBS/2871/XII/2018/Rumkit, dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, tanggal 7 Desember 2018, bermeterai cukup, bukti P.15;
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 7 Agustus 2018, bermeterai cukup, bukti P.16;
17. Asli Laporan Sosial Calon Anak Angkat, dikeluarkan oleh Kepala Bidang UKS, tanggal 24 Januari 2018, Mengetahui Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, bukti P.17;
18. Asli Surat Keterangan No. 463/230/Dinsos/II/2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar, tanggal 11 Februari 2019, bermeterai cukup, bukti P.18;
19. Asli Rekomendasi Pengangkatan Anak No. 014/219/Dinsos/II/2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar tanggal 11 Februari 2019, bermeterai cukup, bukti P.19;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya telah bermohon penetapan

Hal 5 dari 51 hal
Penetapan No.

putusan/pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak menikah pada tanggal 11 Mei 2011 sampai sekarang belum dikaruniai anak dan sangat mendambakan untuk mengasuh anak, sehingga pada tanggal 7 September 2018 telah memelihara seorang anak bernama ANAK yang sebelumnya telah terlebih dahulu diasuh oleh orang tua Pemohon I, namun pemeliharaan anak tersebut, belum mempunyai kepastian hukum. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan Agama Makassar menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari seorang anak bernama ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menguraikan mengenai status anak angkat, hal dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat yang pada intinya menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung anak yang diangkat kepada orang tua angkatnya berdasarkan hukum Islam tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19;

Hal. 6 dari 11 hal.
Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.8, merupakan fotokopi penetapan No. 111/Pdt.P/2019/PA.Mks akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti P.6 dan P.7,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta di bawah tangan, diketahui pejabat yang berwenang, bermeterai cukup. Bukti P.5, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19, merupakan surat asli atau salinan dari surat asli, bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, tidak bertentangan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain serta relevan dengan dalil-dalil permohonan, maka bukti P.1 sampai bukti P.19 tersebut, memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai bukti P.19 tersebut di atas, memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti, maka bukti P.1 sampai bukti P.19 tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, dihubungkan dengan alat bukti P.1 sampai bukti P. 19, maka Majelis menemukan fakta-fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah melangsungkan pernikahan selama lebih kurang 7 tahun 10 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan anak sebagai curahan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh penyerahan anak bernama ANAK, lahir di Malang pada tanggal 26 Mei 2018, dari ibu kandung bernama IBU;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan menelantarkan dan tidak akan mengaburkan silsilah keturunan dari anak bernama ANAK sehingga pada saat yang tepat, Pemohon I dan Pemohon II akan menyampaikan asal usul dari anak bernama ANAK tersebut;
- Bahwa IBU sebagai ibu kandung dari ANAK secara sadar dan meyakini Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu untuk memelihara, memberi kasih sayang, membimbing, mendidik dan memenuhi hajat kebutuhan anak dan lain-lain sesuai dengan keperluan anak tersebut;

Hal 7 dari 11 hal
Penetapan No.
14/Pdt.P.S/2018/PT-3A/Pan.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara fisik, rohani dan jasmani, adalah sehat;
- Bahwa anak bernama ANAK sejak tanggal 17 September 2018, telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai karyawan PT Pegadaian (Persero) dan PT Pelindo (Persero) berpenghasilan di atas 10 juta perbulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (orang tua angkat), IBU (ibu kandung), ANAK (anak angkat/pelihara), masing-masing telah memperoleh laporan Sosial dari Kantor Dinas Sosial;
- Bahwa ibu kandung, orang tua angkat, dan ANAK, masing-masing beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Rekomendasi dari Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, untuk mengangkat anak bernama ANAK menjadi anak angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan pengangkatan anak, sebagai berikut :

- Bahwa pengangkatan anak dilaksanakan dengan niat ikhlas dan dengan dasar tolong menolong dan beribadah kepada Allah SWT;
- Bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak;
- Bahwa pengangkatan anak hanya pengalihan tanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan, pendidikan, bimbingan agama dan biaya lain sesuai keperluan anak, dari orang tua asal/kandung kepada orang tua angkatnya tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua asal/kandungnya;
- Bahwa hubungan agama antara orang tua asal/kandung dengan orang tua angkatnya adalah sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagai fakta hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pemohon-pemohon pengangkatan anak yang diajukan oleh

Hal 8 dari 11 hal
Penetapan No.

penetapan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama ANAK, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan harus dipahami oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat 1 dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menguraikan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *ex-parte*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II**, sebagai orang tua angkat dari anak perempuan bernama ANAK yang lahir di Malang pada tanggal 26 Mei 2018;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000, (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440/2019/11, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hal. 9 dari 11 hal.
Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 *Hijriah* dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahruni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp	50.000,-
-	Panggilan	Rp	180.000,-
-	Redaksi	Rp	10.000,-
-	Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 10 dari 11 hal.,
Penetapan No.
111/Pdt.P/2019/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)